



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak setiap Warga Negara khususnya di Kabupaten Lombok Timur untuk pemenuhan Pelayanan Dasar melalui penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam optimalisasi pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal bidang Perumahan Rakyat oleh Pemerintah Daerah maka diperlukan pedoman dalam penyelenggaraannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat;

- Mengingat :
1. Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1612);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

- 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Timur.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

11. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
12. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor.
14. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama sama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan terkait.
15. Relokasi Program adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga, atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha, atau pemanfaatan.
16. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
17. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur.

Pasal 2

- (1) SPM Bidang Perumahan Rakyat dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi Dinas dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan SPM di Bidang Perumahan Rakyat.
- (2) SPM Bidang Perumahan Rakyat bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat kepada masyarakat.

BAB II

JENIS, MUTU DAN PENERIMA PELAYANAN DASAR

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat, terdiri dari :

- a. jenis pelayanan dasar;
- b. mutu pelayanan dasar; dan
- c. penerima Pelayanan Dasar.

Pasal 4

Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
- b. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- c. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
- d. mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
- e. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.
- f. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing- masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

- (2) Fasilitasi penyediaan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa:
- a. pendampingan/pembinaan;
 - b. pembimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelayanan informasi; dan
 - e. bantuan teknis
- (3) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. pendampingan penggantian kerugian;
 - b. penyusunan Rencana Tapak dan *Detail Engineering Design* (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus;
 - c. pembangunan Rumah Susun Umum;
 - d. pembangunan Rumah Khusus; dan/atau
 - e. pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

Pasal 6

Penerima Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
- b. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan rencana pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 8

- (1) SPM bidang Perumahan Rakyat yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat di Daerah.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 9

- (1) Dinas menetapkan target pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat dalam bagan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Dinas mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM bidang Perumahan Rakyat dengan Perangkat Daerah lain.
- (3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat kepada masyarakat sesuai target pencapaian SPM.
- (4) Dinas menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat berdasarkan target tahunan SPM.
- (5) Target tahunan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penerapan dan Pencapaian SPM dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 12

Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara Berkala untuk dipergunakan sebagai bahan Laporan Bupati Kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 21 Januari 2021

♣ BUPATI LOMBOK TIMUR, *K*

M. Sukiman Azmy

♣ M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 21 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Muhammad Juaini Taofik

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 4

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	<i>J</i>
Kabag Hukum	<i>K</i>
Kadis/Kabag Pengolah	<i>K</i>

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

PELAYANAN DASAR PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

NO	JENIS PELAYANAN	MUTU PELAYANAN	PENERIMA LAYANAN	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana, dengan ketentuan : 1. Pada saat masa pasca bencana; 2. Surat Penetapan bencana dari Bupati; dan/atau 3. Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten.	a) Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. b) Kualitas Barang/Jasa Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu: 1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni. 2) Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.	Penerima pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam, dengan kriteria sebagai berikut : a) Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Dokumen Kependudukan (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Surat Keterangan Domisili); b) Memiliki sertifikat kepemilikan tanah atau Surat Keterangan Kepemilikan Lahan dari Desa.	1) Perhitungan Capaian a = Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n b = Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani padatahun n Capaian SPM $= a/b \times 100\%$	

		<p>3) Hunian baru/relokasi bagi korban bencana diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Bupati tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m² dengan luas tanah minimal 60 m².</p> <p>4) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.</p> <p>Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/Kolom dan balok, serta struktur atas; 2. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi; 3. Memenuhi kecukupan luas minimal 9 m²/ orang. 			
2	<p>Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengurangan kawasan kumuh 5-10Ha; dan/atau 2) Penataan perumahan dan 	<p>Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan.</p>	<p>Penerima pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yaitu setiap Rumah Tangga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.</p>	<p>a = Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan</p> <p>b = Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan</p>	

kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan "tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya".

$$\text{Capaian SPM} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

† BUPATI LOMBOK TIMUR,

Wpurnama

← M. SUKIMAN AZMY

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	↓
Kabag Hukum	↓
Kadis/Kabag Pengolah	↓